

SATGAS-UPG  
2021

Kpt 25/PW.01/1278/2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

- ABSTRAK :
- dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara Negara di lingkungan KPU Kota Gunungsitoli, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, sehingga perlu menetapkan keputusan tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2001; Perpres No 55 Tahun 2012; Permen PANRB No 52 Tahun 2014; KPU NO 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Susunan Personil Satgas serta Tugas dan Wewenang Satgas UPG KPU Kota Gunungsitoli.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
  - Jumlah Lampiran : 3 Hlm